



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 227 /IV.04/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah dan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah serta sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pelaku jasa konstruksi, maka perlu dibentuk Tim Swakelola Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Swakelola Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Swakelola Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyusun draft Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, termasuk perumusan ruang lingkup, tujuan, dan mekanisme pembinaan jasa konstruksi di daerah;
 - b. menghimpun, mengkaji, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan jasa konstruksi sebagai dasar penyusunan Peraturan Bupati;
 - c. melaksanakan pembahasan internal dan koordinasi lintas perangkat daerah guna memperoleh masukan dan penyesuaian substansi Peraturan Bupati;
 - d. melakukan fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. menyampaikan hasil penyusunan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 April 2026

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/227 /IV.17/HK/2026
 TANGGAL : 16 April 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pembina	Qorinilwan, S.H., M.A.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lam-Sel
2	Ketua	Yudi Siswanto, S.T., M.T.	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lam-Sel
3	Sekretaris	Karmini, S.E., M.M.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lam-Sel
4	Anggota	1. Dedi Irwan Putra, S.T.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lam-Sel
		2. Lita Istiyanti, S.T, M.T.	Staf Bidang Bina Konstruksi dan Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lam-Sel
		3. Sri Kencanawaty, S.T, M.T.	Staf Seksi Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lam-Sel
		4. Suwaybatul Aslamiah, S.Tr.T.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lam-Sel
		5. Edi Widarto, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Lam-Sel
		6. Riko Febriadi, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Setdakab Lam-Sel
		7. Irwansyah, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lam-Sel

		8. Ahmad Sapri, S.E.	Penata Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lam-Sel
		9. Hanifah Sabilla, S.T.P.	Staf Bidang Bina Konstruksi dan Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lam-Sel
		10. Diah Kurnia Putri, S.Pd.	Staf Bidang Bina Konstruksi dan Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lam-Sel
		11. Riski Mahardani	Operator Layanan Operasional Bagian Hukum Setdakab Lam-Sel

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH.

Ttd

SUPRIYANTO